



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 154 /KEP/412.013/2018**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui transparansi informasi dengan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien, diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan dan penguatan pelayanan informasi dan dokumentasi bagi masyarakat;
- b. bahwa guna kelancaran pengembangan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, diperlukan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaannya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pemandayagunaan Telematika di Indonesia;
17. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

22. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
23. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;
24. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Layanan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
25. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
28. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
29. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 35 Tahun 2017;
30. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018;
31. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik dan efisien;
  - b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik dan mengklasifikasikan informasi dan/atau pengubahannya;
  - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik dengan cepat, tepat, dan sederhana serta melakukan pengawasan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - f. menetapkan standar operasional prosedur pelayanan dan penyebarluasan informasi publik serta menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  - g. mengunggah daftar informasi publik yang telah dirumuskan pada Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan alamat <http://ppid.bojonegorokab.go.id> yang merupakan sub domain website resmi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro <http://bojonegorokab.go.id>;
  - h. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
  - i. memberikan tanggapan atas semua proses keberatan yang disampaikan oleh pemohon informasi kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan mengoordinasi proses atas keberatan pemohon informasi kepada yang mengajukan keberatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;


- j. melakukan uji konsekuensi dan menetapkan atas informasi yang dikecualikan serta menetapkan informasi publik yang dapat diakses;
- k. mendampingi dan mewakili didalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan Pengadilan atau mewakilkan kepada kuasanya; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas terhitung sejak bulan Januari 2018.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 27 Maret 2018

**Pj. BUPATI BOJONEGORO,**  
  
**Dr. SUPRIANTO, S.H., M.H.**


Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;  
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;  
3. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro;  
4. Sdr. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro; dan  
5. Sdr. Ketua PPID Pembantu se - Kab. Bojonegoro.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 188/154/KEP/412.013/2018  
 TANGGAL : 27 MARET 2018

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018**

NO	JABATAN DALAM PENGELOLA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.
4.	Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Aspirasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.
	b. Sub Bidang Pelayanan Informasi Publik	Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.
	c. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi	Kepala Seksi Pengolahan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.
	d. Desk Layanan Informasi	Ayu Ratih Pusposari (Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro).
5.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik:	
	a. Koordinator/Merangkap Anggota	Asisten Administrasi Umum Sekda. Kab. Bojonegoro.
	b. Anggota:	1) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Bojonegoro; dan
		2) Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda. Kab. Bojonegoro.
6.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi:	
	a. Koordinator/Merangkap Anggota	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda. Kab. Bojonegoro.
	b. Anggota:	1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bojonegoro; dan
		2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bojonegoro.
7.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi:	
	a. Koordinator/Merangkap Anggota	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda. Kab. Bojonegoro.
	b. Anggota:	1) Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Setda. Kab. Bojonegoro;
		2) Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda. Kab. Bojonegoro; dan
		3) Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bojonegoro.


  
 Pj. BUPATI BOJONEGORO  
 Dr. SUPRIANTO, S.H., M.H.